



RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PETIR

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Petir Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Petir Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di lingkungan Kabupaten Serang, yang tertuang secara rinci dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016, serta dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal maupun dari masukan para stake holders.

Rencana Strategis Kecamatan Petir Tahun 2025-2029 memuat kebijakan publik di lingkungan Kecamatan Petir yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen Perencanaan Strategis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran dan arahan yang jelas tentang kebijakan program serta kegiatan operasional, serta sebagai pengukur kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Petir Tahun 2025-2029 ini, sehingga kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan di kemudian hari.

Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Rencana Strategis Kecamatan Petir Tahun 2025-2029, untuk itu kami sampaikan terima kasih dan semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua..Aamiin.

CAMAT PETIR,

FARIZ RUHIYATULLAH, S.Sos
(Penata Tk.I, III/d)
NIP. 19850702 200502 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2. Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN STRATEGIS KECAMATAN PETIR.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Petir	9
2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Petir.....	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PETIR	30
3.1 Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Petir	30
3.2 Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Petir.....	32
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Petir	43
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja Indikator Target dan Pagu Indikatif.....	47
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	79
BAB V PENUTUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir	13
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Kecamatan Petir Menurut Jenis Kelamin	14

Tabel 2.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural	14
Tabel 2.4 Komposisi Sumber Daya Manusia ASN Kantor Kecamatan Petir Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	15
Tabel 2.5 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	16
Tabel 2.6 Komposisi Sumber Daya Manusia Kecamatan Petir Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal.....	16
Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Petir	17
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi	21
Tabel 2.9. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Petir	31
Tabel 3.2. Cascading Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	32
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	43
Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	51
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Petir Yang Mengacu Pada IKK RPJMD Kabupaten Serang.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi kantor Kecamatan Petir.....	12
Gambar 3.1 Keterkaitan RPJMD Dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Petir.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholders* daerah untuk mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik. Proses pembangunan daerah memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis. Instrumen perencanaan pembangunan daerah ini akan melalui tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari konteks, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan RPJMD akan memandu segenap *stakeholders* daerah dalam menuju suatu cita-cita yang diinginkan selama jangka waktu lima tahun di bawah satu kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang *legitimate* serta dipilih oleh masyarakat secara demokratis.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Lebih lanjut, setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Rencana Strategis-Perangkat Daerah) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Rencana Strategis-Perangkat Daerah adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Rencana Strategis juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Rencana Strategis ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.


Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Strategis ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Petir yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Proses penyusunan Rencana Strategis ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas-bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau unit kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan

melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Petir yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petir. Dengan demikian dokumen Rencana Strategis merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Petir dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Petir dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serang Periode 2025-2029 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Petir, sehingga sasaran dan target capaian pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2025-2029 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan ;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Kecamatan Petir periode 2025-2029 ;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2025-2029 ;
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Petir Kabupaten Serang .

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Petir Kabupaten Serang Periode 2025-2029 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Petir di dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Serang ;
2. Mewujudkan Rencana Strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan ;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah ;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah yang lain .

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Petir ini secara garis besar disusun sebagai Penggambaran atas Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Petir dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka didalam Resntra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Serang.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Petir Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Petir, proses penyusunan Renja Kecamatan Petir, keterkaitan antara Rencana Strategis Kecamatan Petir dengan RPJMD dan Rencana Strategis Kecamatan Petir

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Petir

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Petir
- 2.2 Permasalahan dan Isu-isu Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator Target dan Pagu Indikatif
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Kecamatan atau sebutan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 adalah Wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Camat mempunyai peran sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Di Kabupaten Serang Struktur Organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Serang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas Fungsi dan Struktur Kecamatan Petir

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

- 3) Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 6) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :
- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 8) Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan ;
- 9) Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa ; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan ;
- b. Rekomendasi ;
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;
- e. Pengawasan ;
- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan ; dan


- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Petir terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Struktur Organisasinya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Petir



b. Sumber Daya Kecamatan Petir

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban, tentunya dibutuhkan Sumber Daya pendukung yang memadai. Adapun Sumber Daya yang ada di Kantor Kecamatan Petir dibagi meliputi : Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana Prasarana.

1. Sumber Daya Manusia Kecamatan Petir

Sumber daya Kecamatan Petir yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

Berdasarkan data per April 2025, jumlah pegawai pada Kecamatan Petir Kabupaten Serang adalah 15 orang PNS, 2 PPPK Tenaga Non-ASN 6 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Petir Kabupaten Serang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia Kecamatan Petir
Kabupaten Serang

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	5
4.	Kepala Sub Bagian	2
5.	Pelaksana/Staf	13
JUMLAH		22

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Petir
Kabupaten Serang
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	CAMAT	1		1
2.	SEKRETARIAT	6	3	9
3.	SEKSI TATA PEMERINTAHAN	2		2
4.	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2		2
5.	SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN	1	1	2
6.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	2	3
7.	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	3		3
TOTAL		16	6	22

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Petir

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 22 pegawai dilingkungan Kecamatan Petir Kabupaten Serang, 16 orang (72,7%) adalah laki-laki dan 6 orang (27,3%) adalah perempuan.

Sedangkan Sumber daya manusia Kecamatan Petir berdasarkan Eselon dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir
Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural

NO	ESELON JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	III A	1
2.	III B	1

3.	IV A	5
4.	IV B	2
JUMLAH		9

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Petir

Di dalam Kecamatan Petir memiliki komposisi aparatur seperti yang telah digambarkan di atas, seluruh eselon jabatan struktural sudah diduduki oleh pejabat definitif. Dengan jumlah PNS yang mencukupi, maka seluruh jabatan struktural mempunyai tenaga pelaksana, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hal penguatan administrasi serta pelayanan masyarakat.

Adapun Sumber daya manusia Kecamatan Petir berdasarkan Pangkat dan Golongan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.4
Komposisi Sumber Daya Manusia (ASN) Kantor Kecamatan Petir
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Pembina Utama / IV e	-
2.	Pembina Madya / IV d	-
3.	Pembina Muda / IV c	-
4.	Pembina Tingkat I / IV b	-
5.	Pembina / IV a	-
6.	Penata Tingkat I / III d	3
7.	Penata / III c	7
8.	Penata Muda Tingkat I / III b	1
9.	Penata Muda / III a	1
10.	Pengatur Tingkat I / II d	1
11.	Pengatur / II c	1
12.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	-
13.	Pengatur Muda / II a	-
14.	PPPK – IX	1
15.	PPPK – V	1
JUMLAH		16

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Petir

Berdasarkan Tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Petir adalah golongan II/c, dan yang tertinggi adalah golongan III/d.

Untuk Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Petir berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.5
Komposisi Sumber Daya Manusia Kecamatan Petir
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Magister / S 2	2
2.	Sarjana / S 1	13
3.	Sarjana Muda / Diploma	-
4.	SLTA / sederajat	7
5.	SLTP / sederajat	-
6.	SD / sederajat	-
JUMLAH		22

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Petir

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Kantor Kecamatan Petir adalah stingkat SLTA, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dengan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Komposisi Sumber Daya Manusia Kecamatan Petir
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

Pemetaan SDM	Jenis Pendidikan dan Pelatihan		
	Diklat Kepemimpinan	Diklat Fungsional	Diklat Teknis
Struktural	1	-	2
Fungsional	-	-	-
Staf	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Petir

Pendidikan non formal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Petir. Untuk Diklat Struktural 2 PNS yang menduduki Jabatan Struktural sudah terpenuhi, namun demikian dari sekian banyak PNS Kecamatan Petir baru 2 orang PNS yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, sehingga pendidikan dan pelatihan teknis maupun pendidikan dan pelatihan fungsional kedepan perlu dilaksanakan/diberikan kepada aparatur Kantor Kecamatan Petir sehingga dapat menunjang kinerjanya.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Petir

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Petir, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.7

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Petir

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung				
	Kantor Sekretariat	1	1	-	-
	Ruang Pertemuan/ Aula Rapat	1	1	-	-
	Ruang PKK	1	1	-	-
	Rumah Dinas Camat	1	-	1	-
	Mushola	1	1	-	-
	Alun-Alun Kecamatan	1	-	1	-
2.	Kendaraan Dinas				
	Roda Empat	1	-	1	-
	Roda Dua	8	-	8	-
3.	Peralatan Meubelair				
	Podium	1	1	-	-
	Meja Kerja	19	-	19	-
	Kursi Kerja	25	-	25	-
	Kursi Tamu	5	5	-	-
	Meja Pelayanan	2	2	-	-

	Meja Rapat	2	1	-	1
	Kursi Rapat	130	130	-	-
	Filling Cabinet	3	3	-	-
	Lemari Arsip	6	6	-	-
	Rak Arsip	3	-	3	-
1	2	3	4	5	6
4.	Peralatan Mesin				
	Komputer/PC	3	1	-	2
	Printer	7	5	-	2
	Laptop	8	3	3	2
	Scanner	1	1	-	-
	Notebook	6	6	-	-
	Notebook Ipad	-	-	-	-
	Mesin Tik	1	1	-	-
	Mesin Absensi	1	-	1	-
	Televisi	1	-	1	-
	Sound Sistem	2	-	2	-
	Wireless	1	-	1	-
	Pesawat Telephone	-	-	-	-
	Kipas Angin	1	-	1	-
	Air Conditioner	12	6	2	4
	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-
	Vacuum Cleaner	1	-	1	-
	Dispenser	1	1	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Petir

Inventaris yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Petir ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi kantor sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Kantor Kecamatan Petir.

c. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Petir

Kecamatan Petir merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti Rekomendasi Pengesahan Ahli Waris, Rekomendasi Izin Keramaian,

Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu dan pelayanan administrasi lainnya. Kantor Kecamatan Petir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Petir ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Petir.

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Petir dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2021-2026) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah Standar Pelayanan dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan ;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat ;
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat ;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan ;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

Yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran. Adapun tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Petir
Kabupaten Serang

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Satuan	Target Rencana Strategis PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai SAKIP Kecamatan			BB	70	71	72	73	74	48	50	55	71,3	73	68,6	70,4	76,4	97,9	98,6
2	Nilai SKM			%	80	80	80	80	80	60	62	62,5	65	65,7	75	77,5	78,1	81,2	82,1

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui dari seluruh indikator yang ada di Kecamatan Petir telah mencapai keseluruhan target yang dibuat pada Rencana Strategis tahun 2021-2026, dengan capaian bervariasi mulai dari 60% s/d 100% pada seluruh indikator.

Tabel 2.8
 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Petir
 Kabupaten Serang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	3.660.49 6.298	3.300.78 0.092	3.528.10 0.000	3.633.94 9.830	3.382.93 1.160	3.210.05 8.255	3.051.95 9.404	3.182.70 0.485	3.433.09 7.962	3.168.58 1.108	87, 69	92, 46	90, 21	94, 47	93, 66	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.083.48 3.798	2.992.16 4.592	3.138.43 5.900	3.228.28 3.130	3.242.34 8.360	2.795.90 6.055	2.784.04 2.404	2.826.63 9.986	3.070.31 4.362	3.049.14 8.468	90, 67	93, 04	90, 07	95, 11	94, 04	1	2
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	144.615. 000	96.430.0 00	99.269.1 00	118.878. 200	71.043.4 00	68.126.7 00	76.812.0 00	87.117.9 00	100.840. 800	54.808.4 00	47, 11	79, 66	87, 76	84, 83	77, 15	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95.513.5 00	56.928.5 00	75.913.9 00	88.516.4 00	29.955.4 00	64.763.0 00	45.065.0 00	68.211.6 00	68.101.8 00	28.344.2 40	67, 81	79, 16	89, 85	76, 94	94, 62	0	0

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	14.440.000	14.559.500	14.037.550	4.210.000	0	14.440.000	14.134.500	13.893.000	4.180.000	0	100	97,08	98,97	99,29	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	151.605.000	116.597.000	159.994.500	160.397.000	32.674.000	126.721.000	110.260.000	154.825.500	156.427.500	29.475.000	83,59	94,57	96,77	97,53	90,21	0	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	185.279.000	24.220.000	39.927.100	23.837.500,00	2.700.000	154.541.500	21.340.000	31.771.000	23.520.500	2.625.000	83,41	88,11	79,57	98,67	97,22	0	0

Berdasarkan pada tabel 2.8

- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota anggaran yang tersedia pada tahun 2021-2025 mengalami perubahan, dan realisasi anggaran yang ada pada tahun 2021-2025 terserap dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 93,21, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 1 dan realisasi anggaran 2.
- Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik anggaran yang tersedia pada tahun 2021-2025 mengalami perubahan, dan realisasi anggaran yang ada pada tahun 2021-2025 terserap dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 75,3, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 0 dan realisasi anggaran 0.
- Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan anggaran yang tersedia pada tahun 2021-2025 mengalami perubahan, dan realisasi anggaran yang ada pada tahun 2021-2025 terserap dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 81,67, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 0

dan realisasi anggaran 0.

- Pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum anggaran yang tersedia pada tahun 2021-2025 mengalami perubahan, dan realisasi anggaran yang ada pada tahun 2021-2025 terserap dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 79,06, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 0 dan realisasi anggaran 0.
- Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum anggaran yang tersedia pada tahun 2021-2025 mengalami perubahan, dan realisasi anggaran yang ada pada tahun 2021-2025 terserap dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 92,53, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 0 dan realisasi anggaran 0.
- Pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa anggaran yang tersedia pada tahun 2021-2025 mengalami perubahan, dan realisasi anggaran yang ada pada tahun 2021-2025 terserap dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 89,39, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 0 dan realisasi anggaran 0.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Petir memiliki kelompok sasaran layanan yaitu Pemerintah Desa, UPT / Instansi yang berada di Kecamatan Petir, Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Petir.

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Petir meliputi :

1. Internal Kecamatan yang terdiri dari seluruh ASN dan Non-ASN.
2. Forkompimcam (Camat, Koramil dan Kapolsek)
3. Instansi lintas sektor yang terdiri dari UPT-Puskesmas, KUA, Balai Penyuluh Pertanian, Tim Pendamping Desa DKBP3A Kabupaten, Koordinator Pengawas / Penilik Pendidikan, Pos Damkar Kec.Petir.
4. Desa se-Kecamatan Petir yaitu sebanyak 15 (lima belas) Desa serta 1 (satu) unit PT.LKM BUMDESMA UPK Petir, Kecamatan Petir
5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec.Petir, Karang Taruna, LPM, TP-PKK, Forum Posyandu, LPTQ, FSPP, FKMD, HIMPAUDI, Himpunan Mahasiswa dan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Petir.
6. Unsur masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan MUSRENBANG Desa dan Kecamatan.

I. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Administrasi serta dalam rangka mengoptimalkan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, maka perlu adanya mitra Kerja dalam Pemberian layanan meliputi unsur Internal dan unsur eksternal :

A. Mitra Kerja Unsur Internal dalam rangka Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Petir meliputi :

- a) Koramil dan Kapolsek dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan.
- b) Pemerintah Desa se-Kecamatan Petir dalam rangka fasilitasi pengelolaan APBDesa dan Rekomendasi pengajuan Transfer Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BHPRD dan Bantuan Keuangan Provinsi. Kemudian Pemberian Keputusan sekaligus pengesahan dan pelantikan Anggota BPD Antar

Waktu, dan yang terakhir adalah pengurusan surat-surat keterangan atau administrasi lainnya untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

B. Mitra Kerja Unsur Eksternal dalam rangka mendukung Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Petir meliputi :

- a) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah Kec.Petir selaku Mitra kerja dalam hal layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan terpadu.
- b) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten selaku mitra kerja dalam urusan fasilitasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah lainnya yang menjadi objek pajak di wilayah Kecamatan Petir,
- c) Dinas Sosial Kabupaten Serang, BPBD dan BAZNAS Kab.Serang selaku Mitra Kerja dalam hal tindaklanjut bantuan Sosial dan penanganan Bencana baik bencana alam maupun non alam.
- d) Pengadilan Agama Negeri Serang dan KUA selaku Mitra Kerja dalam hal fasilitasi Program Isbat Nikah gratis untuk masyarakat kec.Petir

II. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Kecamatan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang beroperasi di wilayah Kecamatan Petir seperti PDAM Tirta Al-Bantani dan BPR-Serang sejak keberadaannya di wilayah Kecamatan Petir tidak optimal dan belum dapat mendukung kinerja Kecamatan Petir.

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Petir

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah.

Permasalahan yang dihadapi pada Kantor Kecamatan Petir adalah :

1. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat mengenai persampahan untuk wilayah Kecamatan Petir;
2. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;

3. Minimnya anggaran yang dikelola oleh Kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
4. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta perangkat daerah lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggran hukum dan masalah social yang terjadi dilingkungan wilayah Kecamatan Petir

Tabel 2.9

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal	Akuntabilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal	Kurangnya koordinasi baik antar sektor maupun tingkatan pemerintahan
			Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah
			Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat
			Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti

			tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal
2		Pembangunan desa belum berjalan dengan optimal	Pengawasan belum dilakukan secara optimal.

b. Isu Strategis

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Petir :

Kantor Kecamatan Petir merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti rekomendasi surat keterangan miskin, rekomendasi surat waris, UMKM, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Petir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Petir ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Petir.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Rencana Strategis K/L

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Petir

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Petir melaksanakan kewenangan :

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Petir

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang , pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Petir dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petir menggunakan metode analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2021-2026 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2025-2029. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait persampahan di Kec.Petir;

- b. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- c. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta Perangkat Daerah lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
- e. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggran hukum dan masalah social yang terjadi dilingkungan/wilayah Kecamatan Petir ;

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif
- b. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- c. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- d. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- e. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- f. Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah ;
- g. Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- h. Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2025-2029, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
 - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
 - b. Ciptakan *Good and Clean Governance* menuju Reformasi Birokrasi ;
 - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat ;
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
 - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 - 2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, kabupaten serang melalui pemecahan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah **“Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia”**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :


1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat Nilai-nilai Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang Produktif dengan menciptakan Iklim Investasi untuk Perluasan Kesempatan Kerja berbasis Potensi Lokal dan berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor Swasembada Pangan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima;
6. Mewujudkan Kemajuan Hidup yang Selaras dan Harmonis dengan Nilai-nilai Religius dan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Serang.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Strategis Kecamatan Petir yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029

dengan tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam Misi 5 RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pelayanan pada Kecamatan Petir Kabupaten Serang. Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Petir dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan sangat erat dalam mewujudkan reformasi birokrasi untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien. Hubungan antara tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Petir Kabupaten Serang 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 serta target - target yang ditetapkan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :

Gambar 3.1.

Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Petir Kabupaten Serang



Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah diamanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 maka Kecamatan Petir menetapkan tujuan, sasaran yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Petir

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Dan Pelayanan Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan	NILAI SAKIP	71,35	72	73	75	78	80	81	81

3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029

Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Petir Kabupaten Serang untuk dapat menjalankan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Serang adalah “Meningkatnya Tata Kelola Dan Pelayanan Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan” dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan. Berikut Tabel Cascading Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah :

Tabel 3.2

Cascading Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				Nilai SAKIP	
		Meningkatnya Tata Kelola Dan Pelayanan Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan			Nilai SAKIP Kecamatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Perangkat Daerah dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket/Dokumen/Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Paket/Dokumen/Laporan
			Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Yang Disediakan	Unit

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin yang Dipelihara	Unit

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terseleenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	Persentase

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan	Persentase

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
			KELURAHAN	Masyarakat	Masyarakat	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Lembaga Kemasyarakatan/ Laporan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	Persentase

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Orang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
					Daerah	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	Orang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
					Regional, dan Nasional	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen

3.3 Strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Tahun

2025 – 2029

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Petir.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Kecamatan Petir Kabupaten Serang 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Rencana Strategis Kecamatan Petir Kabupaten Serang 2025 – 2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Tata Kelola Dan Pelayanan Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat	Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dan

Publik			Menyelenggarakan standar pelayanan
--------	--	--	------------------------------------

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serang untuk Masyarakat Kabupaten Serang yang Sejahtera dan Berdaya Saing, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diamanatkan oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup pemerintah daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan dan Program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi serta misi.

Oleh karena itu kebijakan sebagai konsepsi operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, harus tetap dikomitmenkan bersama, sehingga arah pelaksanaan program dan kegiatan dapat diberikan keterkaitannya dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang professional dan bersih serta peningkatan akuntabilitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

2. Peningkatan administrasi dalam pelayanan umum, administrasi kependudukan, serta pembinaan politik dalam negeri.
3. Peningkatan ketertiban lingkungan lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan rukun berdasarkan hukum.
4. Peningkatkan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Petir.
5. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa dan administrasi Pemerintahan Desa.

Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak di lingkungan Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serang dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setia kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijaksanaan merupakan komitmen yang disepakai bersama antara pemerintah dan masyarakat (eksekutif dan legislative) untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan dapat berupa ketetapan keputusan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman atau tuntunan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serang. Selain itu, kebijakan juga dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan program - program pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Untuk lebih jelas mengenai kebijakan yang ditempuh Kecamatan Petir Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Kebijakan yang ditempuh Bagian Sekretariat adalah Memberikan kesempatan kepada Aparatur Pemerintah Kecamatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilannya.

b. Seksi Tata Pemerintahan

Kebijakan yang ditempuh seksi Tata Pemerintahan adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik diarahkan melalui pembinaan dan penataan pemerintahan dan ketataprajaan, pengembangan wilayah pemerintahan serta koordinasi antar instansi dilingkungan Kecamatan.

c. Seksi Ekonomi Pembangunan

Kebijakan yang di tempuh seksi Ekonomi Pembangunan adalah Meningkatkan Sumber Daya Ekonomi Desa dan Pengoptimalan Pembangunan Infrastruktur yang ada di wilayah Desa sesuai dengan perencanaan pembangunan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kebijakan yang ditempuh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kelompok masyarakat yang berwawasan kebangsaan

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kebijakan yang ditempuh Seksi Kesejahteraan Sosial adalah Mendorong peran Pendamping Sosial Desa dalam pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta pengoptimalan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan yang ditempuh Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah Mendorong Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Petir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Petir menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Petir mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Petir Tahun 2025-2029 sesuai dengan Misi Kabupaten Serang.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator Target dan Pagu Indikatif

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Kecamatan Petir mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional / kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Kecamatan Petir Kabupaten Serang sesuai dengan masing-masing Program. Rincian program dan kegiatan lebih jelas kami sajikan dalam table 4.1.

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran adalah Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulanan). Sedangkan Pendanaan indikatif adalah pendanaan program dan kegiatan yang disusun yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan hanya bersifat indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

RPJMD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis

operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahunan. Dengan kata lain, Rencana Strategis yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Serang.

Adanya keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja Perangkat Daerah dapat menggambarkan indikator kinerja RPJMD, sehingga capaian setiap Perangkat Daerah akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD. Adapun indikator kinerja Kecamatan Petir yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang beserta target capaiannya untuk 5 tahun mendatang.

Rencana Program Kegiatan pada Kecamatan Petir Kabupaten Serang terdiri dari 6 Program, 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan, Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Petir ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Petir adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang di Limpahkan

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara

- 2) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 2) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Program dan Kegiatan Kecamatan Petir Kabupaten Serang yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2025-2029, selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Petir Kabupaten Serang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					3.661.764.712,00		3.661.764.712,00		3.661.764.712,00		3.661.764.712,00		3.661.764.712,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.294.782.062,00		3.294.782.062,00		3.294.782.062,00		3.294.782.062,00		3.294.782.062,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Perangkat Daerah dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan (Nilai)	67,13	71	73	3.294.782.062,00	73	3.294.782.062,00	74	3.294.782.062,00	74	3.294.782.062,00	75	3.294.782.062,00	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	78	89,5	89,5		89,5		91		91		91		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.918.657.380,00		2.918.657.380,00		2.918.657.380,00		2.918.657.380,00		2.918.657.380,00	
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	95,34	100	100	2.918.657.380,00	100	2.918.657.380,00	100	2.918.657.380,00	100	2.918.657.380,00	100	2.918.657.380,00	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.918.657.380,00		2.918.657.380,00		2.918.657.380,00		2.918.657.380,00		2.918.657.380,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	95,34	100	100	2.918.657.380,00	100	2.918.657.380,00	100	2.918.657.380,00	100	2.918.657.380,00	100	2.918.657.380,00	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	100	24.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	100	24.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					126.000.000,00		126.000.000,00		126.000.000,00		126.000.000,00		126.000.000,00	
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	92,16	100	100	126.000.000,00	100	126.000.000,00	100	126.000.000,00	100	126.000.000,00	100	126.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	100		100		100		100		100		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	86,97	100	100		100		100		100		100		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	95,43	0	100		100		100		100		100		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	75,84	100	100		100		100		100		100		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.345.850,00		5.345.850,00		5.345.850,00		5.345.850,00		5.345.850,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	95,43	0	100	5.345.850,00	100	5.345.850,00	100	5.345.850,00	100	5.345.850,00	100	5.345.850,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					35.608.400,00		35.608.400,00		35.608.400,00		35.608.400,00		35.608.400,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	86,97	100	100	35.608.400,00	100	35.608.400,00	100	35.608.400,00	100	35.608.400,00	100	35.608.400,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6.445.750,00		6.445.750,00		6.445.750,00		6.445.750,00		6.445.750,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	100	6.445.750,00	100	6.445.750,00	100	6.445.750,00	100	6.445.750,00	100	6.445.750,00	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	100	100	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	100	3.600.000,00	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	75,84	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	92,16	100	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00	
Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	27.500.000,00	100	27.500.000,00	100	27.500.000,00	100	27.500.000,00	100	27.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	0	100		100		100		100		100		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					0,00		15.500.000,00		7.000.000,00		15.500.000,00		7.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	100	15.500.000,00	100	7.000.000,00	100	15.500.000,00	100	7.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					27.500.000,00		12.000.000,00		20.500.000,00		12.000.000,00		20.500.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	0	100	27.500.000,00	100	12.000.000,00	100	20.500.000,00	100	12.000.000,00	100	20.500.000,00	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					206.124.682,00		206.124.682,00		206.124.682,00		206.124.682,00		206.124.682,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100	100	206.124.682,00	100	206.124.682,00	100	206.124.682,00	100	206.124.682,00	100	206.124.682,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	94,19	100	100		100		100		100		100		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					37.608.970,00		37.608.970,00		37.608.970,00		37.608.970,00		37.608.970,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	94,19	100	100	37.608.970,00	100	37.608.970,00	100	37.608.970,00	100	37.608.970,00	100	37.608.970,00	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					168.515.712,00		168.515.712,00		168.515.712,00		168.515.712,00		168.515.712,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100	100	168.515.712,00	100	168.515.712,00	100	168.515.712,00	100	168.515.712,00	100	168.515.712,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	100	16.500.000,00	100	16.500.000,00	100	16.500.000,00	100	16.500.000,00	100	16.500.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			100		100		100		100		100		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	92,34	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	92,34	100	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					137.271.650,00		137.271.650,00		137.271.650,00		137.271.650,00		137.271.650,00	
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan (%)	75	100	100	137.271.650,00	100	137.271.650,00	100	137.271.650,00	100	137.271.650,00	100	137.271.650,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	44,12	100	100	17.000.000,00	100	17.000.000,00	100	17.000.000,00	100	17.000.000,00	100	17.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	44,12	100	100	17.000.000,00	100	17.000.000,00	100	17.000.000,00	100	17.000.000,00	100	17.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					120.271.650,00		120.271.650,00		120.271.650,00		120.271.650,00		120.271.650,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	92,60	100	100	120.271.650,00	100	120.271.650,00	100	120.271.650,00	100	120.271.650,00	100	120.271.650,00	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					120.271.650,00		120.271.650,00		120.271.650,00		120.271.650,00		120.271.650,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	92,60	100	100	120.271.650,00	100	120.271.650,00	100	120.271.650,00	100	120.271.650,00	100	120.271.650,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					53.710.600,00		53.710.600,00		53.710.600,00		53.710.600,00		53.710.600,00	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat (%)	70	100	100	53.710.600,00	100	53.710.600,00	100	53.710.600,00	100	53.710.600,00	100	53.710.600,00	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					53.710.600,00		53.710.600,00		53.710.600,00		53.710.600,00		53.710.600,00	
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	66,47	100	100	53.710.600,00	100	53.710.600,00	100	53.710.600,00	100	53.710.600,00	100	53.710.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	89,93	100	100		100		100		100		100		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	89,93	100	100	18.000.000,00	100	18.000.000,00	100	18.000.000,00	100	18.000.000,00	100	18.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					35.710.600,00		35.710.600,00		35.710.600,00		35.710.600,00		35.710.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	66,47	100	100	35.710.600,00	100	35.710.600,00	100	35.710.600,00	100	35.710.600,00	100	35.710.600,00	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					9.988.400,00		9.988.400,00		9.988.400,00		9.988.400,00		9.988.400,00	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan (%)	100	100	100	9.988.400,00	100	9.988.400,00	100	9.988.400,00	100	9.988.400,00	100	9.988.400,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					9.988.400,00		9.988.400,00		9.988.400,00		9.988.400,00		9.988.400,00	
Terselenggaranya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	98,97	100	100	9.988.400,00	100	9.988.400,00	100	9.988.400,00	100	9.988.400,00	100	9.988.400,00	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					9.988.400,00		9.988.400,00		9.988.400,00		9.988.400,00		9.988.400,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	98,97	100	100	9.988.400,00	100	9.988.400,00	100	9.988.400,00	100	9.988.400,00	100	9.988.400,00	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					145.075.200,00		145.075.200,00		145.075.200,00		145.075.200,00		145.075.200,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	145.075.200,00	100	145.075.200,00	100	145.075.200,00	100	145.075.200,00	100	145.075.200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					145.075.200,00		145.075.200,00		145.075.200,00		145.075.200,00		145.075.200,00	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	99,08	100	100	145.075.200,00	100	145.075.200,00	100	145.075.200,00	100	145.075.200,00	100	145.075.200,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	96,80	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					45.075.200,00		45.075.200,00		45.075.200,00		45.075.200,00		45.075.200,00	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	99,08	100	100	45.075.200,00	100	45.075.200,00	100	45.075.200,00	100	45.075.200,00	100	45.075.200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	96,80	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					20.936.800,00		20.936.800,00		20.936.800,00		20.936.800,00		20.936.800,00	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (%)	100	100	100	20.936.800,00	100	20.936.800,00	100	20.936.800,00	100	20.936.800,00	100	20.936.800,00	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					20.936.800,00		20.936.800,00		20.936.800,00		20.936.800,00		20.936.800,00	
Persentase pemerintahan desa yang dibina	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	98,67	100	100	20.936.800,00	100	20.936.800,00	100	20.936.800,00	100	20.936.800,00	100	20.936.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	100		0		0		100		0		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					20.936.800,00		20.936.800,00		20.936.800,00		20.936.800,00		20.936.800,00	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	98,67	100	100	20.936.800,00	100	20.936.800,00	100	20.936.800,00	100	20.936.800,00	100	20.936.800,00	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	100	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0,00	0	0,00	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberi Gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi perangkat daerah pada akhir Periode Rencana Strategis. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator Sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025- 2029 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Petir yang mengacu pada IKK RPJMD
Kabupaten Serang

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir 2030
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Desa yang dilakukan pembinaan dibagi dengan jumlah desa yang ada dikecamatan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pelaksanaan	Jumlah pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam 1 tahun dikali 100%							
5	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petir Tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Petir dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2025-2029. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petir Tahun 2025-2029 telah ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kecamatan Petir dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.
2. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petir Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Petir, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala seksi yang ada di lingkungan Kecamatan Petir.
3. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petir Tahun 2025-2029 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Petir (Renja Kecamatan Petir) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang ,
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Serang, keberadaan Renja Kantor Kecamatan Petir harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Petir (RKA-Kecamatan Petir);
5. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kantor Kecamatan Petir dan di luar dari Rencana Strategis ini maka akan dilakukan perbaikan.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petir Tahun 2025-2029, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petir Tahun 2025-2029 ini, dapat dijadikan pedoman pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Petir Kabupaten Serang .

Serang, 28 November 2025

CAMAT PETIR

FARIZ RUHIYATULLAH, S.Sos
(Penata Tk.I, III/d)
NIP. 19850702 200502 1 002